

UPAYA POLRI DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MANADO¹

Oleh: Kieffer Fitzgerald Dananjaya Malonda²

Wempie Jh. Kumendong³

Dani R. Pinasang⁴

ABSTRAK

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskriptifkan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan mengenai upaya Polri dalam melakukan penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Manado. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Manado berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dimana ada tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHP, yaitu : tahap pertama : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHP), tahap kedua : proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHP), tahap ketiga : proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHP), tahap keempat : proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHP).

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado, NIM. 17202108048

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Kata Kunci: Penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, pencurian, kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*) karena di tangan Polri itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana.

Polri menduduki posisi sebagai aparat “penegak hukum” sesuai dengan prinsip “diferensiasi fungsional” yang digariskan KUHP. Kepada Polri diberikan “peran” (*role*) berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah Negara. Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan “kontrol kriminal” (*crime control*) dalam bentuk : “investigasi (penyelidikan dan penyidikan)-penangkapan-penahanan-pengeledahan-penyitaan”.⁵

Polresta Manado khususnya Satreskrim Unit Ranmor merupakan pelaksana tugas Kepolisian di wilayah kota Manado dan sebagian wilayah Kabupaten Minahasa, yang bertugas dalam penegakan hukum pidana khususnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (investigasi) terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Selama ini, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 362 KUHP (pencurian), selain itu juga, ada Pasal-Pasal yang terkait dengan Pasal 362 KUHP antara lain: Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan), Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 368 KUHP (perampasan), 378 KUHP (penipuan), Pasal 372 KUHP (penggelapan), Pasal 263 (pemalsuan), Pasal 480 dan Pasal 481

⁵ M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika. 91.

(penadahan). Pasal-pasal tersebut merupakan hukum materiil yang tertuang dalam KUHP yang diatur guna menindak para pelaku pencurian kendaraan bermotor serta meminimalisir terjadinya kasus-kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Namun kenyataan menunjukkan, meskipun sudah diatur dalam KUHP, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya yang terjadi di kota Manado begitu marak serta sudah sangat meresahkan masyarakat. Pada setiap harinya, curanmor terjadi silih berganti dimanapun tempat baik di daerah ramai penduduk atau daerah yang dikatakan sepi dari aktivitas penduduk serta tidak memandang siapa korban-korban yang akan menjadi sasaran dari kejahatan itu. Sehubungan dengan itu, peningkatan jumlah pencurian kendaraan bermotor cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan ataupun pemilik kendaraan bermotor.

Menurut data dari Urmin Satreskrim Polresta Manado, sepanjang Bulan Januari-Bulan Mei terdapat 59 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, menandakan begitu maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor hingga menjadikan kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi kasus kejahatan pencurian tertinggi di Kota Manado dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lainnya.⁶

Maraknya berbagai kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Manado dikarenakan ada faktor-faktor yang menjadi pendukung terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yaitu pencurian kendaraan bermotor bagi para pelaku, lebih mudah dilaksanakan daripada bentuk kejahatan terhadap harta benda yang lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan:

- a. Hasilnya sangat menguntungkan.
- b. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan bermotor yang telah dicuri.
- c. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan.

d. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat dan lain-lainnya.

e. Tempat parkir sering tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor termasuk pada golongan *The Professional Criminal*, sehingga para pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan tentu dengan menggunakan keahlian khusus. Secara umum, para pelaku pencurian kendaraan bermotor ini merupakan suatu sindikat yang terorganisir yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk yaitu : pelaku, penadah dan pemalsu surat-surat atau identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan. Para pelaku atau sindikat pencurian kendaraan bermotor memiliki pengalaman dan modus operandi yang bermacam-macam. Modus operandi yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor antara lain :

- a. *Perbuatan di tempat kejadian perkara*; meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan perampasan, penipuan dan penggelapan.
- b. *Menghilangkan identitas kendaraan bermotor*; kegiatan atau perbuatan ini biasanya dilaksanakan setelah kendaraan bermotor hasil kejahatan sudah berada di tangan pelaku kejahatan pencurian baru kemudian diubah identitasnya antara lain dengan jalan:
 1. Mengganti plat nomor;
 2. Mengubah warna kendaraan bermotor;
 3. Mengganti nomor chasis dan nomor mesin;
 4. Modifikasi.
- c. *Melindungi kendaraan dengan surat palsu*; agar kendaraan tersebut bisa dijual, kendaraan bermotor tersebut harus dilindungi surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli, cara-cara tersebut antara lain:
 1. STNK dipalsukan;
 2. STNK asli dan benar-benar dikeluarkan oleh Polri tetapi dokumen persyaratan STNK tersebut palsu (faktur, KTP);
 3. STNK asli tetap tidak sah; hal ini menyangkut STNK asli suatu kendaraan

⁶ Sumber : Dokumen Urmin Satreskrim Polresta Manado.

bermotor tetapi bukan untuk kendaraan yang dimaksud;

4. Surat keterangan yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk pengadilan tilang atau surat penyitaan barang bukti seolah surat-surat kendaraan tersebut disita.

Pengalaman dan modus operandi yang semakin canggih dan terorganisir dari pelaku pencurian kendaraan bermotor membuat Polri dalam hal ini aparat kepolisian Satreskrim Polresta Manado khususnya Unit V Ranmor mengalami hambatan serta kesulitan dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, disamping juga terbatasnya jumlah personil Unit V Ranmor Satreskrim Polresta Manado yang tidak seimbang dengan banyaknya jumlah kasus yang ditangani.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Manado ?
2. Bagaimana pelaksanaan aturan terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polresta Manado ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Meneliti pengaturan hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Manado.
2. Meneliti pelaksanaan aturan terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polresta Manado.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian

dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif dari bahan hukum primer ;
3. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna membahas permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Manado

Pengaturan hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 35.

pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini Polresta Manado pada prinsipnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polri merupakan institusi formal yang dibentuk secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Seperti diketahui bahwa tugas dan fungsi kepolisian selain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai penegakan dan penerapan hukum, undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara tertentu.

Dalam perspektif hukum pidana, terminologi "penegakan hukum" dimaknai sebagai tindakan negara untuk mendeteksi pelanggaran, menghentikannya dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berikutnya dikemudian hari. Penegakan hukum juga diartikan sebagai penggunaan agen-agen pemerintah untuk merespon, mendeteksi, menyelidiki, menyidik, menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Berdasarkan perspektif ini, pada umumnya terdapat dua jenis aktivitas dalam penegakan hukum, yaitu mendeteksi pelaku tindak pidana dan menjatuhkan sanksi kepadanya.⁸

Penegakan hukum sesungguhnya menunjuk kepada kewajiban petugas kepolisian. Menurut James Q. Wilson, ada tiga tipe kewajiban petugas kepolisian yaitu tipe legalistik, tipe penjaga, dan tipe pelayan (an). Selain itu, penegakan hukum juga merujuk kepada sistem peradilan pidana yang dalam pengertiannya yang luas, salah satunya melibatkan institusi Polri. Dalam aspek ini, penegakan hukum merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang terkait dengan praktik-

praktik penyelidikan maupun penyidikan terhadap pelaku kejahatan. Ini berarti fungsi penegakan hukum adalah untuk membantu pemerintah dalam memelihara stabilitas, keamanan serta ketertiban di dalam masyarakat.⁹

Pihak kepolisian sebagai lembaga yang paling depan diberi tugas dalam penegakan hukum dituntut sangat profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam menjalankan proses penyelidikan di penyidikan suatu tindak pidana dapat menjadi terang dan dapat diungkapkan para pelakunya.¹⁰

Tugas dan fungsi Polri dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena ditangan Polri itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Pada posisi ini, Polri diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.

Dalam bidang penegakan hukum, Polri mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Polri sebagai alat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom serta pelindung masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila situasi dan kondisi kamtibmas stabil dan kondusif, maka Polri sudah memainkan perannya dalam pembangunan nasional.¹¹

Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*). Upaya-

⁸ Hanafi Amrani. 2015. *Hukum Pidana Pencucian Uang : Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negaram Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta. 229.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdul Hamid. 2019. *Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polres Mataram*. Jurnal Kompilasi Hukum Nomor 2/ Volume 4 : 101.

¹¹ Hudit Wahyudi. 2002. *Modernisasi Polisi Dalam Rangka Menghadapi Tantangan Global*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 14.

upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, di dalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban mengendap disetiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjelma menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya. Salah satu kejahatan yang bisa mengganggu situasi kamtibmas dalam masyarakat khususnya yang marak terjadi di wilayah hukum Polresta Manado adalah kejahatan atau tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Polresta Manado sebagai penjaga pintu gerbang (*gatekeeper*) sistem peradilan pidana memiliki mengemban fungsi represif dalam melakukan penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Berdasarkan data d`ari Polresta Manado dalam hal ini Unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta Manado terkait dengan pengungkapan kasus khususnya menyangkut tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sepanjang bulan Januari-Mei tahun 2021 di wilayah hukum Polresta Manado, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Kasus Curanmor
Pada Unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta
Manado
Bulan Januari-Mei Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kasus	Proses Penyelidikan dan Penyidikan	Selesai
1	Januari	11	5	6
2	Februari	12	5	7
3	Maret	9	4	5
4	April	13	5	8
5	Mei	14	5	9

Sumber : Urmin Sat Reskrim Polresta Manado

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus sepanjang bulan Januari-bulan Februari cenderung naik yaitu dari 11 kasus naik menjadi 12 kasus sedangkan, pada bulan Maret cenderung menurun

yaitu hanya 9 kasus akan tetapi pada bulan April hingga bulan Mei kembali mengalami kenaikan yaitu dari 13 kasus menjadi 14 kasus. Terkait pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dinyatakan selesai oleh Unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta Manado sepanjang bulan Januari-bulan Februari mengalami kenaikan dari 6 kasus menjadi 7 kasus, meskipun pada bulan Maret turun hanya 5 kasus, namun pada bulan April sampai bulan Mei kembali naik menjadi 8 kasus dan 9 kasus.

Berdasarkan hal tersebut, mengindikasikan kinerja Unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta Manado dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui proses penyelidikan dan penyidikan belumlah maksimal dibandingkan dengan keseluruhan jumlah kasus curanmor yang ditangani sehingga, harapan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di dalam masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat terkait masih adanya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dan belum mampu terungkap baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, maka perlu adanya upaya meningkatkan peran Polri khususnya Unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta Manado dalam melakukan penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor agar supaya masyarakat dapat tetap memiliki kepercayaan terhadap Polri.

Sebagaimana diketahui pengaturan hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak semudah apa yang dilihat. Dimana dalam proses penyelidikan dan penyidikan ada tahapan-tahapan serta prosedur yang harus dilakukan secara komprehensif seperti yang tertuang dalam KUHAP melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

B. Pelaksanaan Aturan Terkait Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polresta Manado

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.¹²

Dari penjelasan di atas, dapat diartikan “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹³ Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Dalam melakukan penyelidikan Polresta Manado sangat memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian,

penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas.

Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau data-data yang dilakukan untuk melakukan penyelidikan oleh Polresta Manado dapat diperoleh melalui: sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana pencurian serta hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyidik yang menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan. Dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi, mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak pidana, hal itu merupakan suatu pertimbangan untuk melakukan penyelidikan.

Adapun tujuan daripada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk :

- a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- c. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Untuk mengadakan penyelidikan, maka penyidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bila penyelidikan kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru. Hasil dari penyelidikan yang baik, akan dapat dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dengan pengertian bahwa

¹² Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Bandung: Mandar Maju.2.

¹³ R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Politea : Bogor. 13.

apabila penyelidikan telah selesai, maka Penyidik telah mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa dan atau ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu dicek, barang bukti yang diamankan atau disita.

Dari uraian di atas, maka dapat ditentukan sasaran penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Manado, yaitu :

- a. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- b. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- c. Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.
- d. Cara penyelidikan.

Untuk melakukan penyelidikan, cara yang dilakukan Polresta Manado sebagai berikut, yaitu :

- a. Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.
- b. Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.

Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka apabila keterangan-keterangan / data-data atau bukti-bukti yang diperlukan mudah untuk mendapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya. Apabila penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka, maka pihak penyidik dari Polresta Manado harus memperlihatkan tanda pengenal diri sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHAP. Tetapi apabila penyelidikan itu dilakukan secara tertutup, penyidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang. Untuk mengadakan penyelidikan secara tertutup, maka penyidik terlebih dahulu menguasai teknik penyelidikan secara tertutup itu. Teknik penyelidikan secara tertutup ini biasanya digunakan dalam dunia intellijen. Baik penyelidikan yang dilakukan secara terbuka, maupun penyelidikan yang dilakukan secara tertutup, sedapat mungkin menghindarkan diri dari kemungkinan adanya tuntutan ganti kerugian.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut, disusun suatu laporan hasil penyelidikan dimana laporan tersebut memuat :

- a. Sumber data / keterangan.
- b. Data / keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.
- c. Barang bukti.
- d. Analisa.
- e. Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana dan sikap pelakunya.
- f. Saran tentang tindak-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Dalam hal kewenangan melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 4 KUHAP yaitu yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Tegasnya, penyidik hanya bisa dilakukan oleh setiap pejabat Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk :

- Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan ;
- Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Terkait fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang disebut dalam Pasal 5 KUHAP, dapat dipisahkan dan ditinjau dari beberapa segi yaitu :

1. Karena Kewajibannya Mempunyai Wewenang

a) Menerima Laporan atau Pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyidik

mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan (Pasal 1 butir 24). Atau apabila penyidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- 1) Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani pelapor atau pengadu;
- 2) Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik;
- 3) Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103).

Prinsip setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyidik wajib diterima, dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu yang bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun yang bersifat delik aduan (*klacht delik*) seperti yang dijelaskan Pasal 367 ayat (2) KUHP, misalnya. Menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1), apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan, harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Baik hal itu dasar pengetahuannya sendiri maupun berdasar laporan atau pengaduan, pejabat penyidik harus segera melakukan tindakan yang diperlukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Manado berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dimana ada tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHP, yaitu : tahap pertama : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHP), tahap kedua : proses

penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHP), tahap ketiga : proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHP), tahap keempat : proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHP).

2. Pelaksanaan aturan terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polresta Manado diawali dengan adanya laporan pengaduan tentang pencurian kendaraan bermotor yang kemudian dilakukan proses penyelidikan guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Setelah selesai penyelidikan, penyidik menyerahkan berkas penyerahan hasil penyelidikan kepada penyidik Dalam suatu penyidikan, terdapat suatu upaya paksa yang dapat diambil oleh pihak penyidik dalam membuat terang suatu perkara. Upaya paksa tersebut dapat berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang penyidik diwajibkan membuat berita acara pelaksanaan yang telah dilakukan oleh penyidik tersebut selama penyidikan. Setelah proses penyidikan selesai dan berkas acara telah dibuat, selanjutnya penyidik menyerahkan berkas acara ke penuntut umum yang kemudian oleh penuntut umum berkas tersebut diperiksa dan apabila dirasa oleh penuntut umum masih terdapat kekurangan dalam proses penyidikan maka berkas tersebut dikembalikan ke penyidik, yang kemudian penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan. Setelah dilakukan penyidikan tambahan berkas acara penyidikan tambahan segera diserahkan ke penuntut umum, dan bila berkas penyidikan itu tidak dikembalikan lagi oleh penuntut umum maka penyidikan tersebut telah selesai, yang kemudian penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang

bukti kepada penuntut umum, yang nantinya baik tersangka maupun barang bukti tersebut akan diajukan ke persidangan pengadilan oleh penuntut umum.

B. Saran

1. Upaya Polri khususnya Polresta Manado dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHP dikaitkan dengan banyaknya jumlah kasus curanmor yang terjadi di Manado belumlah maksimal. Untuk itu, Polri diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme, transparan, cepat serta tepat dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap perkara tindak pidana curanmor, lebih berperan proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan atau aduan masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotornya serta dibutuhkan juga kerjasama dengan melibatkan masyarakat melalui sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar supaya terhindar kejahatan curanmor.
2. Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Polresta Manado seringkali mengalami kendala seperti kesulitan menemukan berkas-berkas yang informatif, sulit memperoleh saksi-saksi dimana yang ada hanyalah identitas kendaraan bermotor, akibatnya penyelesaian perkara memakan waktu lama yang tentunya bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta, untuk itu diharapkan Polresta Manado secara intensif melakukan patroli atau razia-razia di jalan-jalan yang merupakan lokasi strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu juga, diperlukan pembaharuan terhadap KUHP khususnya terkait prosedur penyelidikan dan penyidikan untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini mengingat banyaknya jumlah serta modus operandi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang semakin rumit dan canggih sehingga

dibutuhkan penyelesaian perkara secepat mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelima. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno Hadi. 1995. *Methodologi Research*. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan UGM.
- Hanafi Amrani. 2015. *Hukum Pidana Pencucian Uang : Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negaram Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Abdul Hamid. 2019. *Intensitas Penyelesaian Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Polres Mataram*. Jurnal Kompilasi Hukum Nomor 2/ Volume 4 : 101.
- Hudit Wahyudi. 2002. *Modernisasi Polisi Dalam Rangka Menghadapi Tantangan Global*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Politea : Bogor.